



P U T U S A N

No. 1915 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LAI INDO RUDDING, bertempat tinggal di Desa Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.B.Taula'bin,SH, Advokat, berkantor di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n:

ABDUL GANI, bertempat tinggal di Jl. Pelanduk No. 43 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Rusli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Rusli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2008;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan Persil 79 DII dengan luas \pm 244 are yang terletak di Kampung Kondongan Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, yang Penggugat dapatkan dari pemberian almarhumah Uno Nene Tanawali (nenek dari Penggugat) yang mana Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara No. 03/Pdt.G/2008/PN.EKG. akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan luas dan batas tanah yang dinyatakan dalam dalil gugatan tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Enrekang;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas tanah seluas \pm 33 are yang diakui dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam perkara No.03/Pdt.G/2008/PN.EKG. sedang pada waktu pemeriksaan setempat (PS) Hakim berpendapat bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah \pm 40 are dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan, terletak di Dusun Kondongan, Desa Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, dengan No. Urut 13 kode Persil 79DII, yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

Bahwa pada saat pengukuran diajukan oleh Sangai Ambe Saira sebagai penggarap tanah milik Penggugat;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tadinya milik dari almarhumah Uno Nene Tanawali, yang mana tanah tersebut digarap oleh Sangai Ambe Saira;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Uno Nene Tanawali telah menyampaikan kepada Sangai Ambe Saira bahwa “*tanah obyek sengketa tersebut saya serahkan kepada cucu saya yang bernama Lk. Abdul Gani, namun hak untuk menggarap tetap diberikan kepada Sangai Ambe Saira karena pada saat itu Abdul Gani / Penggugat masih kecil*”.

Bahwa, pada tahun 1950-an Uno Nene Tanawali meninggal dunia di Dusun Kondongan, Desa Sangleponan (Curio) Kecamatan Curio. Sesaat setelah pemakaman Uno Nene Tanawali, Sangai Ambe Saira menyampaikan kepada anak cucu almarhumah, utamanya kepada Lk. Muhammad Rusli saudara kandung dari Penggugat cucu dari almarhumah Uno Nene Tanawali, bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah diberikan kepada Lk. Abdul Gani, sesuai dengan pesan almarhumah Uno Nene Tanawali semasa hidupnya;

Bahwa setelah meninggalnya Uno Nene Tanawali, tanah obyek sengketa tersebut tetap digarap oleh Sangai Ambe Saira;

Bahwa Sangai Ambe Saira telah mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat pada tahun 1985 secara lisan. Dan pada tahun 1985 itu juga Penggugat melakukan penanaman cengkeh di atas tanah obyek sengketa tersebut, dengan menyuruh Dollah Alias Ambe Ancong menanam bibit cengkeh di atas tanah obyek sengketa tersebut, yang mana bibit tanaman cengkeh tersebut Penggugat mendatangkannya dari Kota Bogor;

Bahwa Penggugat setelah melakukan penanaman cengkeh di atas tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat lalu berangkat ke Pulau Jawa, dimana tempat Penggugat bekerja. Setelah Penggugat berangkat, Tergugat lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu pada tahun 1985 itu juga, dengan cara melawan hukum dan melawan hak.

Bahwa pada tahun 2004, Penggugat memohon kepada Sangai Ambe Saira agar dapat membuat surat pengembalian tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat. Dan pada tanggal 30 Desember 2005 Sangai Ambe Saira mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara tertulis.

Bahwa setelah kembalinya Penggugat dari Pulau Jawa, Kemudian Penggugat meminta pula agar Tergugat yang memasuki tanah obyek sengketa tersebut dengan cara menanam tanaman berupa merica tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun itikad baik dari Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

Bahwa selain itu, hasil tanaman cengkeh Penggugat yang telah berbuah mulai terhitung pada tahun 1992, diambil hasilnya oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. yang mana hasil penanaman cengkeh tersebut sebanyak 400 kg/tahun (empat ratus kilogram per tahun), dengan nilai harga Rp.40.000,-/kg (empat puluh ribu rupiah per kilo gram), adapun hasil yang dinikmati dalam setahun sebesar Rp.16.000.000.(enam belas juta rupiah) maka hasil tanaman yang dinikmati Tergugat terhitung sejak tahun 1992 sampai saat ini yaitu :

$(400\text{kg/tahun} \times \text{Rp.40.000/kg}) = \text{Rp.16.000.000} \times 16 \text{ tahun} = \text{Rp. 256.000.000}$
(dua ratus lima puluh enam juta rupiah) yang mana dari hasil tersebut Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat dan mengembalikan tanah obyek

sengketa tersebut kepada Penggugat beserta tanaman pohon cengkeh milik Penggugat;

Bahwa permasalahan tersebut pernah dipermasalahkan di Kecamatan Curio dan telah mengeluarkan keputusan yang dimuat dalam Surat Keputusan Musyawarah dan Mufakat No. 07/Pd-Kc/I/2006 tertanggal 19 Januari 2006. yang mana dalam Surat Keputusan tersebut pada Poin I (satu) menyebutkan bahwa:
" Pihak Pertama tidak memiliki cukup bukti dan saksi yang dapat memberikan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang jelas tentang kepemilikan tanah tersebut sebagai penggarap terakhir".

Bahwa bertindak sebagai pihak kedua adalah Abdul Gani, yang mana pada poin ke-2 (dua) Surat Keputusan tersebut menyebutkan bahwa : "Pihak kedua telah memiliki Surat Ukur tahun 1976 Kp. Kondongan Desa Sanglepongan, Persil No. 79DII, dengan luas \pm 244 are, dengan keterangan saksi-saksi terlampir". Yang nantinya akan Penggugat jadikan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya;

Bahwa Surat Keputusan musyawarah dan mufakat telah dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2006. akan tetapi, Tergugat tidak mau tunduk kepada Surat Keputusan Musyawarah dan Mufakat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat dengan ini mengajukan gugatannya agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk meninggalkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut beserta tanaman cengkeh milik Penggugat kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. maka patutlah kiranya agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut beserta tanaman cengkeh yang ada di atasnya kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menikmati hasil penjualan tanaman cengkeh milik Penggugat terhitung sejak tahun 1992 sampai saat ini, maka patutlah kiranya agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai perincian yang Penggugat kemukakan dalam dalil gugatannya;

Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat, maka patutlah kiranya jika diadakan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh alat bukti yang kuat, maka patutlah kiranya jika putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Obyek sengketa tersebut adalah milik dari Uno Nene Tanawali yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan mengambil serta menikmati hasil dari penanaman cengkeh tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut beserta tanaman cengkeh yang ada di atasnya kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa Surat Ukur/Peta Persil tahun 1976 atas nama Sangai Ambe Saira adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Enrekang adalah sah dan berharga;
- Menyatakan pula bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskioun ada upaya banding dan kasasi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan keras keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah keliru karena batas tanah sengketa pada sebelah Utara hasil pemeriksaan setempat perkara perdata No. 03/Pdt.G/2008/PN.EKG. kebun Suria dan kebun Bantong, batas tanah sengketa pada sebelah Barat hasil pemeriksaan setempat berbatas dengan kebun Sakaria dan kebun Mahmuddin. Dan karena Penggugat telah mengajukan batas yang salah dalam surat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tanpa mendasarkan pada fakta hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan harus dipandang kabur;

Bahwa disamping itu, surat gugatan tidak lengkap dan tidak sempurna, dimana Penggugat hanya menempatkan Tergugat Lai Indo Rudding sebagai Tergugat padahal sesuai kenyataan fakta di lapangan tanah sengketa yang seluas 40 are juga sebagian dikuasai oleh anak Tergugat yang bernama Suparman. Dengan demikian surat gugatan terbukti tidak lengkap dan tidak sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2008/PN.EKG tanggal 07 April 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.464.000,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 240/PDT/2009/PT.MKS tanggal 14 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sebagai Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 08/Pdt.G/2008/PN.Ekg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa tersebut adalah milik dari Uno Nene Tanawali yang telah diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan mengambil serta menikmati hasil dari penanaman cengkeh tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut beserta tanaman cengkeh yang ada di atasnya kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Surat Ukur / peta persil tahun 1976 atas nama Sangai Ambe Saira adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. /Pdt/G/2010/PN.Ekg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 29 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 09 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengatakan terbukti ada hubungan yang jelas dan erat antara alat bukti semula Penggugat tanda P1 dan P3 demikian pula P4 serta P5, P6 dan P7 dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemukakan hal yang begini sebenarnya irrelevant, dan kalau dengan mengemukakan hal yang begitu dimaksudkan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dipandang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab yang harus dicari tahu dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara ialah terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang dikemukakan pihak-pihak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan bukan dari segi ada atau tidaknya hubungan antara alat bukti dengan dalil-dalil dari pihak-pihak berperkara, apalagi kalau diingat, bahwa baik Penggugat dalam memajukan gugatan ataupun Tergugat dalam menjawab sebuah gugatan, sudah pasti akan menyesuaikan dalil-dallinya dengan alat- alat bukti yang mereka pegang, sehingga kalau hakim dibenarkan menjatuhkan putusan dengan alasan telah terbukti adanya hubungan antara dalil pihak-pihak dengan alat bukti yang diajukan, maka tidak diperlukan lagi pembuktian dalam penyelesaian perkara.

II. Alat-alat bukti:

- Tanda P1 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari surat pengakuan yang dibuat oleh Sangai Ambe Saira bertanggal 28 April 2008;
- Tanda P3 berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya dari surat pernyataan yang dibuat oleh Sangai Ambe Saira dan Abdul Gani, tertanggal 30 Desember 2005;
- Tanda P4 berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya dari surat keputusan musyawarah dan mufakat yang dikeluarkan oleh Camat Curio, tertanggal 19 Januari 2006 No.07/Pd-Kc/I/2006;
- Tanda P5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari buku rincik Lp Kondongan, persil 79 DII luas 2791 Ha;
- Tanda P6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari surat pernyataan yang dibuat oleh Dollah Ambe Ancong, tertanggal 21 April 2008;
- Tanda P7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari surat pernyataan yang dibuat oleh Sangai Ambe Saira dan Abdul Gani tertanggal 6 Agustus 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan mendasarkan diri pada keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan surat bukti terutama P5 juga dengan surat-surat bukti lainnya (jadi termasuk P1,P3,P4,P6 dan P7) dihubungkan pula dengan keterangan saksi Tergugat/Terbanding yaitu Nurdin bin Sari dimana Sangai Ambe Saira mengerjakan obyek sengketa, lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding tidak mendukung sanggahan dari Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah sedangkan Penggugat/Pembanding adalah pihak yang menang;

Bahwa dengan berpendapat begini maka menurut hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu:

1. In concreto dalam menilai surat tanda P3 dan P4, secara formil telah melanggar Pasal 301 R.Bg Pasal 1888 BW, sebab telah memandang kedua surat tersebut sebagai alat bukti walaupun isinya belum dicocokkan dengan aslinya padahal menurut hukum nilai sebuah tulisan terletak pada "aslinya" dan bukan pada salinan atau foto copy;

Dan seandainya pun, surat tanda P3 dan P4 itu dapat dipandang sebagai "alat bukti" namun tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memperlainkannya sebagai telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/Pembanding khusus yang berkaitan dengan surat tanda P3 harus pula dipandang telah melanggar Pasal 286 ayat (2) R.Bg, Pasal 1874 alenia ke-2 BW, sebab pada nyatanya dalam surat tersebut terdapat cap jari yang di bawahnya tertulis Sangai Ambe Saira, tetapi pembubuhan cap jari atau penjempolan itu tidak disahkan oleh seorang Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ordonansi tahun 1916 No.46 sehingga secara materil surat tanda P3 itu tidak membuktikan apapun dari dalil gugatan Penggugat/Pembanding, sebab Sangai Ambe Saira sendiri yang buta huruf itu, sama sekali tidak mengerti, apakah isi surat tanda P3 tersebut.

Adapun mengenai surat tanda P4 walaupun berkepal "keputusan musyawarah dan mufakat, namun isinya sedikitpun tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan hal demikian dan ternyata pula tidak ada tanda tangan atau cap jari yang disahkan dari pihak-pihak yang berselisih, sehingga keliru sekali kalau surat tanda P4 itu dipandang sebagai bukti atau salah satu bukti yang membenarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

2. Dalam menilai surat tanda P1, P6 dan P7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 286 ayat (2) R.Bg, Pasal 1874 alenia ke-2 BW, sebab pada nyatanya dalam surat-surat tersebut terdapat cap jari yang di bawahnya tertulis Sangai Ambe Saira Dolla alias Ambe Ancong dan Sangai Ambe Saira, tetapi pembubuhan cap jari atau penjempolan itu tidak disahkan oleh seorang Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ordonansi Tahun 1916 No.46, sehingga secara materil surat tanda P1, P6 dan P7 itu tidak membuktikan apapun dari dalil gugatan Penggugat/Pembanding, sebab kesemuanya mereka yang membubuhkan cap jari dalam surat P1, P6 dan P7 itu yang juga semuanya buta huruf, sama sekali tidak mengerti apakah isi surat tanda P1, P6 dan P7 tersebut;

3. Surat bukti tanda P5 seharusnya tidak dipandang sebagai "buku rincik" dalam pengertian sebagai tanda pendaftaran tanah milik Indonesia sebab di samping tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 Juncto surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.26/DDA/1970, juga ternyata isinya berbicara mengenai tanah seluas 27,9 Ha, jadi tidak ada hubungannya dengan tanah yang dituntut oleh semula Penggugat seluas 244 are dan memangnya juga nama Sangai Ambe Saira dalam surat tersebut sudah dicoret;

Dalam mempertimbangkan keterangan saksi Nurdin bin Sari, Kepala Dusun Kondongan, Desa Curio, seharusnya berpatokan pada ketentuan dalam Pasal 309 R.Bg, Pasal 1908 BW, dan tidak secara kaku hanya terfokus pada apa yang dikemukakan oleh saksi ini dimana di satu sisi lain mengatakan Sangai Ambe Saire tidak pernah mengerjakan obyek sengketa, tetapi di sisi lain mengatakan pernah mengerjakan obyek sengketa, apa lagi masih ada hal penting yang diterangkan oleh saksi Nurdin bin Sari yang justru dapat mementahkan keterangannya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, yaitu dengan adanya dia mengatakan lagi seperti termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri halaman 36:

- Bahwa dalam perkara terdahulu (perkara No.03/Pdt.G/2008/PN.Ekg) saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat Sangai Ambe Saira mengerjakan tanah sengketa atas hal tersebut saksi menjelaskan bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Sangai Ambe Saira tapi hal itu saksi hanya berdasarkan pada bukti SPT karena dalam SPT tercatat atas nama Sangai Ambe Saira Berarti,

Berarti, kalau saksi mengatakan pernah melihat Sangai Ambe Saira mengerjakan tanah sengketa, maka maksud sesungguhnya dari dia adalah: melihat nama Sangai Ambe Saira yang tercatat dalam SPT lalu berkesimpulan Sangai Ambe Saira lah yang mengerjakan tanah sengketa;

Padahal, menurut hukum, "kesimpulan" tidak dapat dipandang sebagai kesaksian, dan selanjutnya seperti pula dapat dibaca pada halaman 37 salinan putusan Pengadilan Negeri, saksi Nurdin Bin Sari, menerangkan:

- Bahwa tanah sengketa dua kali diukur, pengukuran yang pertama tahun 1976 SPPT keluar tahun 1977 dan tanah sengketa tercatat atas nama Sangai Ambe Saira pengukuran yang kedua tahun 1982 SPPT keluar dan tercatat atas nama Lai Indo Rudding atas tanah seluas 40 are;
- Bahwa pada pengukuran yang kedua tahun 1982 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pengukuran tahun 1982 adalah pengukuran kolektif karena semua tanah-tanah pada waktu itu diukur;
- Bahwa terjadi dua kali pengukuran terhadap tanah sengketa dan sekitarnya karena pengukuran tahun 1976 banyak mengalami kesalahan sehingga diukur lagi tahun 1982;
- Bahwa untuk pengukuran pajak/petak blok se Kabupaten Enrekang dilakukan tahun 1982;

Apa artinya ini?

Ini berarti hasil pengukuran atas nama Lai Indo Rudding yang dilakukan tahun 1982 lah yang sah sebagaimana kemudian melahirkan SPPT - SPPT atas nama Lai Indo Rudding pula (alat bukti tanda T1, T2, T3, T4, T5 dan T6);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan hasil pengukuran tahun 1976 atas nama Sangai Ambe Saira sudah tidak berlaku;

III. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengkonfrontir seluruh alat bukti semula Penggugat (baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi) dengan hanya dengan keterangan satu orang saksi Tergugat, padahal masih ada alat bukti lain dari Tergugat berupa 6 alat bukti surat (tanda T1 s/d T6) dan 4 orang saksi di luar Nurdin bin Sari (yaitu saksi Sodding bin Batu, saksi Danding binti Riccang, saksi Sulaiman bin Lalu dan saksi Tongki bin Sesa isi alat-alat bukti mana sama sekali tidak disinggung dalam konfrontasi tersebut suatu hal yang mau tidak mau telah menempatkan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) dan putusan yang demikian, menurut hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai warisan dari ibunya, terlebih lagi telah diputus oleh Musyawarah Adat setempat tanggal 19 Januari 2006 No.07/Pd-Kc/I/2006 yang menyatakan tidak cukup bukti objek sengketa sebagai milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LAI INDO RUDDING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LAI INDO RUDDING** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2011** oleh **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**
SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

K e t u a,

ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR** ttd./
RAHMADI, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

- | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp</u> | <u>489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp | 500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)